



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam  
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: [tupim.set@gmail.com](mailto:tupim.set@gmail.com) Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 1 Juli 2021

Kepada

Yth. Asisten/ Staf Ahli/ Sekretaris DPRD/  
Kepala Badan/ Dinas/ Biro/ Satpol PP/  
Inspektur/ Direktur RSJD/ RSUP  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di-

Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/0781 /BKPSDMD/2021**

**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**SELAMA HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19, serta menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2021, tanggal 25 Juni 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti selama hari libur nasional tahun 2021 bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara guna penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama libur nasional tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional;

2. Tanggal hari libur nasional untuk tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021;
3. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi:
  - a. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) seperti contohnya wilayah jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, maupun Mebidangro;
  - b. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
  - c. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Perangkat Daerah;
4. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
5. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode sebagaimana dimaksud pada angka 5;
7. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 5 dan angka 6, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil dan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

8. Kepada setiap perangkat daerah diwajibkan mengirimkan laporan pelaksanaan Surat Edaran ini yang disampaikan melalui *email*: [bkpsdm.dpek@gmail.com](mailto:bkpsdm.dpek@gmail.com) paling lambat pada tanggal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional dengan format pelaporan sebagaimana terlampir;
9. Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama periode pada angka 5 akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pasal 3 angka 17 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Drs. NAZIARTO. S.H.,M.H  
Pembina Utama  
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.